



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat

1. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi
2. Pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi
3. Pimpinan Badan Usaha (BU) Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 13.E/HK.03/DMT/2023

TENTANG

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS TAHUN 2023

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada Tahun 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia akan menyelenggarakan pemberian penghargaan Keselamatan Migas dengan kategori:

1. Pencapaian Jam Kerja Aman (PATRA NIRBHAYA) dan
2. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (PATRA KARYA).

Pendaftaran keikutsertaan penghargaan dapat dilakukan secara daring melalui tautan www.keselamatanmigas.id **paling lambat tanggal 30 Juni 2023**. Persyaratan dan tata cara permohonan penghargaan Keselamatan Migas terdapat dalam lampiran surat ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

- a. KKKS Hulu Migas: Sdr. Jery Christian M (0821 13572382), Sdr. Rendhatya (0812 82368995) dan Sdr. Ivan Fitriani Putra (0813 15562475)
- b. BU Hilir Migas: Sdr. Agung Nur Wachid (0822 33375970), Sdr. Andi O. Saputro (0856 2130580) dan Sdr. Andi Muller (0822 60244222)

Demikian Surat Edaran ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasama Saudara,
kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SELAKU KEPALA INSPEKSI



Ditandatangani secara elektronik

MIRZA MAHENDRA

Lampiran

No. Surat :

Tanggal :

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN
PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS 2023****I. KETENTUAN UMUM**

Ketentuan umum terkait penilaian penghargaan Keselamatan Migas adalah sebagai berikut.

- a. Kecelakaan (*accident*) adalah kejadian yang tidak terencana/disengaja dan tidak terkendali yang disebabkan oleh manusia, peralatan/instalasi, situasi/faktor lingkungan atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang mengganggu proses kerja dan/atau dapat menimbulkan cedera, kematian, kerusakan properti/sarana dan prasarana, termasuk kondisi darurat. Jenis kejadian yang dimaksud adalah kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, pencemaran lingkungan, berupa kebocoran dan/atau tumpahan (minyak, gas, dan bahan berbahaya dan beracun lainnya), kerusakan properti, gangguan operasi, termasuk *blowout*, kerusakan peralatan, kegagalan tenaga (*power failure*), dan lain-lain, gangguan keamanan, termasuk sabotase, vandalisme, terorisme, huru-hara, dan lain-lain serta bencana alam.
- b. Kecelakaan Kerja adalah setiap kecelakaan yang menimpa pekerja, pada waktu melakukan pekerjaan di tempat kerja pada Wilayah Kerja atau lokasi Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang mengakibatkan pekerja kehilangan kesadaran, memerlukan perawatan medis, mengalami luka-luka, kehilangan anggota badan, atau kematian.
- c. Kecelakaan Kerja Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kecelakaan Kerja Migas adalah setiap kecelakaan yang memenuhi kelima kriteria kecelakaan kerja migas, yaitu i. kecelakaan yang benar-benar terjadi, ii. menimpa karyawan atau orang yang diberi izin oleh Kepala Teknik, iii. terjadi pada jam kerja, iv. sedang melakukan aktivitas kegiatan migas, dan v. terjadi di dalam wilayah kerja dan/atau kejadian yang terjadi di dalam area tanggung jawab Kepala Teknik sesuai izin usahanya.
- d. Kecelakaan yang dikategorikan menghilangkan jam kerja aman adalah kecelakaan yang menimpa setiap orang yang berada di tempat kerja dan di bawah wewenang Kepala Teknik termasuk karyawan pusat yang sedang mengadakan kunjungan kerja, tamu dan pihak lainnya yang berada di dalam tempat kerja.
- e. *Fatality* adalah kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian tanpa memperhitungkan tenggang waktu antara terjadinya kecelakaan dengan meninggalnya korban.
- f. Kecelakaan Berat adalah kecelakaan kerja yang menimbulkan hari hilang lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kalender atau yang menyebabkan kehilangan anggota badan atau fungsi badan.
- g. Jam kerja aman dihitung berdasarkan jam kerja aktual termasuk lembur (tidak termasuk perkaliannya) seluruh pekerja yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi termasuk kontraktor dan sub kontraktornya pada masing-masing bidang pekerjaan Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga, yang merupakan tanggung jawab Kepala Teknik.
- h. Jam kerja karyawan yang tidak terkait/terhubung langsung dengan kegiatan operasional yaitu jam kerja karyawan tenaga medis dan non

medis yang bekerja di Rumah Sakit Perusahaan serta karyawan yang bekerja di kantor pusat (bukan di daerah operasi) tidak dihitung dalam penilaian. Kecuali karyawan tersebut melakukan kunjungan kerja ke daerah operasi.

- i. Penentuan kehilangan jam kerja aman dimulai sejak terjadi kecelakaan kerja di mana pekerja tidak mampu kerja, akibat kecelakaan kerja dihitung mulai pada jadwal kerja hari berikut sampai mampu bekerja kembali. Selama proses medis untuk kepentingan observasi tidak dianggap sebagai hari hilang, kecuali hasil observasi tersebut positif bahwa pekerja tidak mampu bekerja. Hari minggu, hari libur, dan hari besar yang terdapat dalam kurun waktu tidak mampu kerja dianggap sebagai hari hilang dan perhitungan jam kerja aman dimulai dari nol.
- j. Tim Penilai Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Penghargaan adalah yang memiliki tugas menyusun dan menyiapkan prosedur serta evaluasi pemberian penghargaan Keselamatan Migas.

II. PERSYARATAN PERMOHONAN

1. Penghargaan PATRA NIRBHAYA

KKKS dan BU Pemegang Izin Usaha Hilir yang berhak mengajukan permohonan penghargaan PATRA NIRBHAYA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kepala Teknik telah memiliki surat penetapan dari Kepala Inspeksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri No. 32 tahun 2021 dan SK Kepala Inspeksi No. 181.K/HK.02/DMT/2022;
- b. Setiap Kepala Teknik KKKS yang mewakili entitas tertentu hanya dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya (bukan berdasarkan lapangan atau jenis kegiatan);
- c. Setiap Kepala Teknik BU Pemegang Izin Usaha Hilir dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya atau dapat mengajukan penghargaan untuk masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawab Wakil Kepala Teknik.
- d. Apabila terjadi alih kelola atau perubahan pemilik/ pengguna/ operator, maka jam kerja aman yang diakui adalah sejak entitas tersebut resmi beralih kelola atau berubah pemilik/ pengguna/ operator;
- e. Telah melakukan atau update data Audit SMKM secara mandiri minimal 2 tahun terakhir sesuai SK Kepala Inspeksi Migas Nomor: 0196.K/18/DMT/2018 dan telah disampaikan melalui tautan Keselamatan Migas (www.keselamatanmigas.id);
- f. Menyampaikan laporan jam kerja aman sesuai secara periodik kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi Migas;
- g. Telah memiliki catatan jam kerja aman yang mencukupi untuk memperoleh penghargaan;
- h. Selama periode 1 Mei 2021 s.d. 30 April 2023 tidak terjadi:
 - Kecelakaan *fatality*;
 - Kerusakan properti (*property damage*) melebihi USD\$ 10.000; atau
 - Tumpahan minyak melebihi 15 bbl.
- i. Memiliki Persetujuan Layak Operasi (PLO) yang berlaku terhadap seluruh Instalasi yang dioperasikan/digunakan; dan
- j. Bersedia diverifikasi oleh Tim Penilai Penghargaan.

2. Penghargaan PATRA KARYA

KKKS dan BU Pemegang Izin Usaha Hilir yang berhak mengajukan permohonan penghargaan PATRA KARYA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kepala Teknik telah memiliki surat penetapan dari Kepala Inspeksi sesuai ketentuan Permen ESDM No. 32 tahun 2021 dan SK Kepala Inspeksi No. 181.K/HK.02/DMT/2022;
- b. Setiap Kepala Teknik KKKS yang mewakili entitas tertentu hanya dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya (bukan berdasarkan lapangan atau jenis kegiatan);
- c. Setiap Kepala Teknik BU Pemegang Izin Usaha Hilir dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggung jawab nya atau dapat mengajukan penghargaan untuk masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawab Wakil Kepala Teknik.
- d. Apabila terjadi alih kelola atau perubahan pemilik/pengguna/operator, maka jam kerja aman yang diakui adalah sejak entitas tersebut resmi beralih kelola atau berubah pemilik/pengguna/operator;
- e. Telah melakukan atau update data Audit SMK M secara mandiri minimal 2 tahun terakhir sesuai SK Kepala Inspeksi Migas Nomor: 0196.K/18/DMT/2018 dan telah disampaikan melalui tautan Keselamatan Migas (www.keselamatanmigas.id);
- f. Selama periode 1 Mei 2020 s.d. 30 April 2023 tidak terjadi:
 - Kecelakaan *fatality* dan/atau berat;
 - Kerusakan properti (*property damage*) melebihi USD\$ 10.000; atau
 - Tumpahan minyak melebihi 15 bbl.
- g. Memiliki Persetujuan Layak Operasi (PLO) yang berlaku terhadap seluruh Instalasi yang dioperasikan/digunakan;
- h. Memperoleh Penghargaan PATRA NIRBHAYA KARYA UTAMA ADINUGRAHA pada tahun 2022;
- i. Telah melakukan survei Budaya Keselamatan Migas; dan
- j. Bersedia diverifikasi oleh Tim Penilai Penghargaan.

III. TATA CARA PERMOHONAN

1. Telah melaksanakan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) secara mandiri dengan mengikuti tatacara dan tahapan sebagaimana termuat di dalam *website* Keselamatan Migas (www.keselamatanmigas.id).
2. Permohonan pendaftaran penghargaan Keselamatan Migas disampaikan dari Kepala Teknik melalui *website* Keselamatan Migas (www.keselamatanmigas.id) dengan melampirkan dokumen:
 - a. Surat permohonan mendapat Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2023 dari Kepala Teknik;
 - b. Salinan surat keputusan Kepala Inspeksi tentang penetapan Kepala Teknik sesuai Permen ESDM No. 32 Tahun 2021;
 - c. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Migas (Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lindungan Lingkungan, dan Keamanan);
 - d. Data kecelakaan terakhir yang menyebabkan kehilangan hari kerja (kecelakaan sedang, berat, atau *fatality*) sebagai titik awal perhitungan jam kerja aman;
 - e. Tabel rekapitulasi dan statistik kecelakaan selama periode yang diajukan;
 - f. Laporan jam kerja aman kepada Kepala Inspeksi secara periodik selama periode yang diajukan;

- g. Surat pernyataan dari Kepala Teknik bahwa tidak terjadi kecelakaan *fatality* dan/atau berat, kerusakan properti, dan tidak ada tumpahan minyak (sesuai persyaratan kategori penghargaan yang diajukan);
- h. Tabel Rekapitulasi dan copy Persetujuan Layak Operasi (PLO) setiap Instalasi yang dioperasikan; dan
- i. Salinan buku tambang atau buku Kepala Teknik Hilir Migas.

3. Tahapan dan proses pemberian penghargaan adalah:

- a. Periode jam kerja aman yang disampaikan terhitung sampai dengan tanggal 30 April 2023.
- b. Mendaftar dan mengunggah kelengkapan dokumen pada *website* Keselamatan Migas (www.keselamatanmigas.id) paling lambat tanggal 30 Juni 2023.
- c. Pelaksanaan verifikasi dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juli 2023.

IV. PENILAIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN

- 1. Kategori penghargaan “PATRA NIRBHAYA” yang akan diberikan adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Usaha	Kategori	Besar (\sum pekerja > 100 Orang)	Kecil (\sum pekerja < 100 Orang)
			Jam kerja (juta)	Jam kerja (juta)
1.	Eksplorasi	UTAMA	3	1
		MADYA	1	0,5
		PRATAMA	0,5	0,25
2.	Eksploitasi	UTAMA	10	1
		MADYA	5	0,5
		PRATAMA	2,5	0,25
3.	Pengolahan	UTAMA	15	1
		MADYA	7	0,5
		PRATAMA	3	0,25
4.	Pengangkutan	UTAMA	10	1
		MADYA	5	0,5
		PRATAMA	2,5	0,25
5.	Penyimpanan	UTAMA	10	1
		MADYA	5	0,5
		PRATAMA	2,5	0,25
6.	Niaga	UTAMA	10	1
		MADYA	5	0,5
		PRATAMA	2,5	0,25

KKKS dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir yang telah mendapat Penghargaan dalam kategori “Patra Nirbhaya Karya Utama” pada tahun 2022, berhak mendapatkan Penghargaan lanjutan, yaitu “Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I”, “Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha II”, “Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha III”, dst dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah mencapai jumlah jam kerja aman sebesar kelipatan dari jam kerja aman “Patra Nirbhaya Karya Utama” pada tabel diatas dan bersifat berjenjang.

2. Kategori penghargaan “PATRA KARYA” yang akan diberikan adalah sebagai berikut.

No	Kategori	Nilai
1.	Raksa Tama	91 s.d. 100
2.	Raksa Madya	81s.d. 90
3.	Raksa Pratama	71s.d.80

Dengan menggunakan dasar penilaian meliputi *leading indicator* (dengan bobot 60%) dan *lagging indicator* (dengan bobot 40%).

- a. *Leading Indicator* meliputi substansi sebagai berikut:

NO.	SUBSTANSI LEADING INDICATOR
1	Komitmen, Kebijakan, Kepemimpinan, Pengorganisasian dan Administratif
2	Manajemen Risiko
3	Manajemen Operasional
4	Manajemen Aset dan Instalasi
5	Pelatihan, Komunikasi dan Budaya
6	Manajemen Pengamanan
7	Manajemen Krisis dan TanggapDarurat
8	Insiden dan Jaminan Kepatuhan
9	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
10	Audit dan Tinjau Ulang Manajemen

- b. *Lagging Indicator* meliputi:

NO.	SUBSTANSI LAGGING INDICATOR
1	IFR 3 Tahun terakhir
2	ISR 3 Tahun terakhir
3	<i>Index Property Incident</i>
4	<i>Unplanned Shut Down Index</i>
5	Indeks Kejadian Kebakaran
6	<i>Index Pollution Rate</i>
7	Angka Gangguan Keamanan
8	Jam Kerja Aman
9	Penghargaan K3LL
10	Penalti / <i>Claim</i>

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Keputusan Tim Penilai Penghargaan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Tim Penilai Penghargaan dapat menentukan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dalam hal terjadi kecelakaan *fatality* dan/atau berat atau kerusakan properti (*property damage*) melebihi USD\$ 10.000 atau terjadi tumpahan minyak melebihi 15 bbl sejak tanggal 1 Mei 2023 s.d penyerahan penghargaan maka Penghargaan Keselamatan Migas tidak dapat diberikan/dibatalkan.